



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,
Faximile (0271) 637 412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
Nomor : 188.4/ ~~0560~~ /2020

TENTANG

APLIKASI SKRINING MANDIRI COVID - 19
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam untuk melakukan deteksi dini Covid - 19 secara mandiri serta mengurai antrean pemeriksaan di posko sehingga telah dibuat Aplikasi Skrining Mandiri Covid - 19 Rumah Sakit umum Daerah Dr. Moewardi;
- b. bahwa Kebijakan Skrining Mandiri Covid - 19 Rumah Sakit umum Daerah Dr. Moewardi digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/14/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp. OG NIP. 196411161997031003 Pembina Utama Muda sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.

DOKUMEN MASTER


07 APR 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEBIJAKAN SKRINING MANDIRI COVID - 19 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
- KEDUA : Skrining Mandiri Covid - 19 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi merupakan inisiasi Instalasi rekam Medis bekerjasama dengan Instalasi Pusat Data Elektronik (IPDE) dengan nama Deteksi Dini COVID - 19 *online* yang dapat diakses pada [http://corona .rsmoewardi.com/](http://corona.rsmoewardi.com/) atau melalui Aplikasi *e - patient*.
- KETIGA : Skrining Mandiri Covid - 19 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi diisi secara mandiri oleh pengguna secara jujur serta mengikuti langkah - langkah yang tertera dan akan muncul kriteria hasil deteksi dini dan apabila dicurigai suspect COVID - 19 disarankan datang ke posko dengan meng "klik" nomor antrian dan mendapatkan kode booking serta waktu pemeriksaan.
- KEEMPAT : Skrining Mandiri Covid - 19 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sebagaimana tersebut diatas digubakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan sehari - hari.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 07 April 2020

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH,



CAHYONO HADI